



PERLINDUNGAN HUKUM PADA NASABAH TERHADAP KETERSEDIAAN FISIK PRODUK TABUNG EMAS PERSPEKTIF *HIFDZ AL – MAAL*

Herni Hidayani Harahap¹ Uswatun Hasanah²

*Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Jalan Wiliam Iskandar, Medan Estate, Percut Sei Tuan
Email: herni0204222078@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan produk tabung emas di lembaga keuangan, khususnya berbasis *syari'ah*, memberikan kemudahan investasi bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya muncul permasalahan terkait ketersediaan emas fisik sebagai *underlying asset* yang tidak selalu sebanding dengan saldo emas digital yang dimiliki nasabah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi nasabah serta kesesuaiannya dengan prinsip *Hifdz Al-Maal* dalam *Maqashid Syari'ah*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pada nasabah terhadap ketersediaan fisik produk tabung emas didalam lembaga keuangan serta menilai bagaimana penerapan konsep *Hifdz Al-Maal* dalam *Maqasyid Syari'ah* terhadap perlindungan hak nasabah dalam produk tabung emas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum telah diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan BAPPEBTI Nomor 4 Tahun 2019, yang mencakup perlindungan preventif dan represif. Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian antara saldo emas digital dan ketersediaan emas fisik, yang menunjukkan lemahnya regulasi implementasi pengawasan dan transparansi. Dari perspektif *Hifdz Al-Maal*, kondisi ini belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan harta karena masih mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan berpotensi merugikan nasabah.

Kata kunci: Perlindungan Nasabah, Tabungan Emas, *Hifdz Al-Maal*

ABSTRACT

The development of gold savings products in financial institutions, particularly those operating under Islamic principles, has provided the public with greater access to investment opportunities. However, in practice, issues arise regarding the availability of physical gold as the underlying asset, which is not always proportional to the digital gold balances held by customers. This situation raises questions concerning the legal protection afforded to customers and its conformity with the principle of *Hifdz Al-Maal* within the framework of *Maqashid Shariah*. This study aims to analyze the legal protection provided to customers concerning the availability of physical gold underlying gold savings products in financial



institutions and to evaluate the application of the concept of *Hifdz Al-Maal* in *Maqashid Shariah* in safeguarding customers' rights in gold savings products. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The data consist of primary and secondary legal materials, which are analyzed qualitatively. The findings reveal that, from a normative perspective, legal protection has been regulated under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and BAPPEBTI Regulation Number 4 of 2019, which provide both preventive and repressive forms of legal protection. Nevertheless, in practice, discrepancies remain between customers' digital gold balances and the availability of physical gold, indicating weaknesses in the implementation of regulatory oversight and transparency. From the perspective of *Hifdz Al-Maal*, this condition does not fully reflect the protection of property, as it still involves elements of uncertainty (*gharar*) and has the potential to cause financial losses to customers.

Keywords: Customer Protection; Gold Savings; *Hifdz Al-Maal*.

1. Pendahuluan

Perkembangan industri keuangan syari'ah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama pada sektor investasi berbasis emas. Salah satu produk yang banyak dinikmati masyarakat adalah produk tabungan emas yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syari'ah seperti pegadaian syari'ah. Produk ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki emas secara bertahap tanpa harus membeli dalam jumlah besar sekaligus, serta dinilai sebagai instrumen investasi yang relatif aman terhadap inflasi.¹ Tabungan emas pada dasarnya merupakan bentuk inovasi produk keuangan berbasis digital yang menggabungkan prinsip syari'ah dengan kemudahan teknologi. Produk ini umumnya menggunakan akad seperti wadiah dan murabahah yang bertujuan memberikan keamanan serta kepercayaan kepada nasabah dalam berinvestasi. Namun dalam praktiknya, muncul persoalan terkait ketersediaan fisik emas yang menjadi *underlying asset* dari tabungan tersebut, terutama ketika nasabah ingin mencetak atau menarik emas dalam bentuk fisik. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak nasabah.² Dalam konteks hukum ekonomi syari'ah, perlindungan

¹ Siti Kadariah Rizqia Noni Noviantry, "Analisis Mekanisme Investasi Emas Melalui Produk Tabungan Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Cab AR. Hakim Medan," *Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2025): 369–79.

² Uswatun Hasanah, Rahmat Hidayat, and Muhammad Zali, "Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multi Jasa Dalam Perspektif Hukum Islam" 4307, no. June (2023): 300–303.

nasabah menjadi aspek penting yang harus dijamin oleh lembaga keuangan. Ketidakketersediaan fisik emas dapat mengindikasikan adanya potensi gharar (ketidakjelasan) dalam transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Selain itu kondisi tersebut juga dapat merugikan nasabah sebagai pihak yang mempercayakan dananya kepada lembaga keuangan, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan.³

Perspektif *maqashid syari'ah*, khususnya *Hifdz Al – Maal* (perlindungan harta), setiap aktivitas ekonomi harus mampu menjaga dan melindungi harta kekayaan individu dari kerugian, ketidakpastian dan praktik yang merugikan. *Hifdz al- Maal* menempatkan perlindungan aset sebagai kebutuhan yang bersifat daruriyat (*primer*) sehingga setiap instrumen keuangan, termasuk tabungan emas, harus memastikan keamanan dan keberlangsungan nilai aset nasabah. Oleh karena itu, ketersediaan fisik emas sebagai representasi dari dana yang di investasikan menjadi sangat krusial dan menjaga prinsip tersebut.⁴ Dalam praktik produk tabungan emas, tidak semua nasabah secara otomatis memiliki hak untuk mencetak emas dalam bentuk fisik. Hak tersebut pada umumnya hanya dapat dilakukan apabila nasabah telah memenuhi batas minimum saldo emas tertentu yang ditetapkan oleh penyedia layanan. Sebagai contoh, pada layanan tabungan emas di lembaga keuangan seperti Pegadaian Syariah, pencetakan emas fisik umumnya dapat dilakukan mulai dari kepemilikan minimal sekitar 1 gram emas, dengan pilihan denominasi tertentu (misalnya 1 gram, 5 gram, 10 gram, dan seterusnya), serta dikenakan biaya cetak sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan ini menunjukkan adanya perbedaan antara kepemilikan emas secara digital dengan realisasi kepemilikan dalam bentuk fisik. Secara normatif, melalui Peraturan BAPPEBTI Nomor 4 Tahun 2019 ditegaskan bahwa setiap transaksi emas digital harus didukung oleh ketersediaan emas fisik sebagai *underlying asset*. Namun demikian, regulasi tersebut tidak mengatur secara spesifik mengenai batas minimum pencetakan emas fisik,

³ Hisbah Rahmatan Putra et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Pengikatan Jaminan Produk Gadai Tabungan Emas Pegadaian" 1, no. 2 (2023): 331–40.

⁴ Inarotul A'yun, "Investasi Emas Digital Di Indonesia; Tinjauan Sistemik Maqashid Syariah," *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 4, no. 2 (2025): 203–20, <https://doi.org/10.35878/jiose.v4i2.1828>.



sehingga ketentuan tersebut diserahkan kepada kebijakan masing-masing penyelenggara layanan. Implikasinya, meskipun secara hukum nasabah memiliki hak atas emas yang ditabung, namun secara faktual terdapat pembatasan dalam realisasi hak tersebut, khususnya bagi nasabah dengan saldo kecil. Hal ini menjadi penting untuk dikaji dalam perspektif perlindungan hukum dan penerapan *Hifdz Al-Maal*, karena menyangkut kepastian kepemilikan dan akses terhadap harta nasabah.⁵ Dalam praktik pada lembaga keuangan, ketentuan mengenai batas minimal pencetakan emas fisik tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, melainkan ditentukan oleh kebijakan masing-masing penyedia layanan. Pada umumnya, lembaga keuangan seperti Pegadaian dan perbankan syariah menetapkan bahwa pencetakan emas fisik hanya dapat dilakukan apabila saldo emas nasabah telah mencapai minimal 1 gram. Ketentuan ini didasarkan pada standar industri logam mulia yang hanya memproduksi emas dalam denominasi tertentu, seperti 1 gram, 5 gram, dan seterusnya. Dengan demikian, meskipun nasabah dapat melakukan investasi emas dalam nominal kecil secara bertahap, realisasi kepemilikan dalam bentuk fisik tetap dibatasi oleh ketentuan teknis tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara kepemilikan emas secara digital dengan kemampuan untuk merealisasikannya dalam bentuk fisik, yang pada akhirnya berimplikasi pada aspek perlindungan hukum bagi nasabah.

Peraturan BAPPEBTI Nomor 4 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, produk tabungan emas juga berada dalam kerangka regulasi sektor jasa keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan serta POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan yang menegaskan kewajiban pelaku usaha jasa keuangan untuk memberikan transparansi, keadilan, dan perlindungan terhadap konsumen. Di samping itu, bagi lembaga keuangan syariah, pengaturan juga merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor

⁵ Ario Andika Baskoro and Yudho Taruno Muryanto, "Kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Bodong Emas Digital (Studi Kasus PT Tamasia Global Sharia) Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum," *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2024): 172–91.



77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai sebagai landasan normatif dalam memastikan kesesuaian prinsip syariah. Dengan demikian, pengaturan tabungan emas bersifat komprehensif dan melibatkan berbagai regulasi yang saling melengkapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah. Dengan prinsip syariah dan memberikan jaminan keamanan terhadap harta nasabah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum ekonomi syariah, khususnya dalam penguatan perlindungan nasabah pada produk keuangan berbasis emas.⁶

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku dengan menelaah bahan pustaka dan para doktrin hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis secara mendalam ketentuan hukum yang mengatur perlindungan nasabah dalam produk tabung emas, khususnya terkait ketersediaan fisik emas sebagai objek investasi. Pendekatan yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang - undangan, yaitu dengan menelaah dan mengkaji berbagai regulasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Adapun peraturan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dalam menjamin keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum bagi konsumen.

Penelitian ini juga mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEPTI) Nomor 4 Tahun 2019 yang mengatur tentang penyelenggaraan pasar fisik emas digital di bursa berjangka, termasuk kewajiban penyedia untuk menjamin ketersediaan emas fisik sebagai *underlying asset*. Selain menggunakan pendekatan perundang – undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dengan merujuk pada prinsip *Hifdz al – Maal* dalam *Maqashid Syari'ah* sebagai kerangka analisis dalam menilai perlindungan terhadap harta nasabah. Dengan

⁶ Andini Rachmawati, Iman Nur Hidayat, and Nunung Setiani, "The Analysis Of Gold Saving Product Application According To Decision Of DSN- MUI NO . 77 / DSN-MUI / V / 2010 (Case Study In Pt . Pegadaian Syariah Solo Branch)" 2025, no. 77 (2025): 249–62.

menggunakan metode ini, penelitian saya ini diharapkan mampu memberikan analisis hukum yang tepat mengenai perlindungan nasabah terhadap ketersediaan fisik produk tabung emas perspektif *Hifdz al - Maal*, serta menilai kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Nasabah atas Ketersediaan Fisik Produk Tabung Emas didalam Lembaga Keuangan

Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam produk tabung emas pada lembaga keuangan merupakan bagian penting dalam sistem perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik produk tabungan emas yang menggabungkan aspek investasi, kepemilikan aset, serta penggunaan sistem digital. Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap nasabah tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan saldo emas secara administratif, tetapi juga menyangkut jaminan ketersediaan emas fisik sebagai *underlying asset*. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang mengatur perlindungan nasabah menjadi sangat penting guna memberikan kepastian hukum serta menjamin keamanan harta nasabah. Dalam praktiknya, pegadaian syariah beroperasi dengan prinsip keadilan, tolong-menolong, dan tanpa bunga. Pembiayaan harus terhindar dari praktik riba dan spekulasi, sedangkan pegadaian konvensional mengenal sistem bunga sebagai imbalan atas pinjaman. Meskipun keduanya memiliki fungsi sama sebagai lembaga pembiayaan, pegadaian syariah menekankan aspek moral, sedangkan pegadaian konvensional menekankan aspek profit.⁷

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap nasabah tabungan emas di Indonesia tidak diatur dalam satu peraturan khusus, melainkan tersebar dalam beberapa regulasi yang saling melengkapi. Salah satu dasar utama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan hak

⁷ Fauziah Lubis uswatun hasanah, mhd yadi harahap, "Rahn Versus Pand Perkembangan Dan Pengaturan Dalam Kuhperdata, Khes Dan Fatwa Dsn Mui Perbedaan, Pemanfaatan Objek, Risiko Dan Eksekusi ," *Jurnal of Science and Social Research* 4307, no. 4 (2025): 5021–27.

kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur serta hak atas keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan produk atau jasa. Selain itu, dalam sektor jasa keuangan, perlindungan nasabah diperkuat melalui POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan yang mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan untuk menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, serta keandalan sistem layanan. Di samping itu, pengawasan terhadap lembaga keuangan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang memiliki kewenangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus melindungi kepentingan konsumen.

Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam produk tabung emas, baik pada lembaga keuangan konvensional maupun syariah, pada dasarnya bertumpu pada dua aspek utama, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Kedua bentuk perlindungan ini menjadi instrumen penting dalam menjamin terpenuhinya hak nasabah, khususnya terkait ketersediaan emas fisik atas saldo emas digital yang dimiliki. Perlindungan hukum secara preventif diwujudkan melalui regulasi dan kebijakan yang mengatur transparansi serta kewajiban penyedia layanan.⁸ Dalam praktiknya, lembaga keuangan diwajibkan memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tidak menyesatkan terkait mekanisme tabung emas, termasuk mengenai konversi antara saldo digital dengan emas fisik, biaya cetak, serta ketersediaan stok emas. penelitian ini juga mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEPTI) Nomor 4 Tahun 2019 yang mengatur tentang penyelenggaraan pasar fisik emas digital di bursa berjangka, termasuk kewajiban penyedia untuk menjamin ketersediaan emas fisik sebagai *underlying asset*.⁹ Peraturan BAPPEBTI Nomor 4 Tahun 2019 secara khusus mengatur bahwa penyelenggara pasar fisik emas digital

⁸ Muhammad Lie, Kelvin Aidy, and Fatimah Zahara, "Perlindungan Konsumen Atas Ketidakpatuhan Usaha Katering Terhadap Sertifikasi Halal Di Kota Medan (Analisis Uu No . 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)," *QANUN: Journal Of Islamic Laws and Studies* 4, no. 4 (2026): 1704–18.

⁹ Suprapdi and Abdul Mujib, "Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Tabungan Emas Pada E-Commerce Tokopedia," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2023): 74, <https://doi.org/10.24235/jm.v8i1.12622>.



wajib, menyediakan emas fisik minimal sebesar jumlah yang diperdagangkan, menyimpan emas pada lembaga kustodian yang terpercaya, menjamin transparansi dan akuntabilitas system. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat potensi ketidaksesuaian antara jumlah emas digital yang tercatat dengan ketersediaan emas fisik. Resiko ini dapat terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan, kurangnya transparansi, atau adanya *moral hazard* dari pihak penyelenggara. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur.¹⁰

Kaitannya dengan ketersediaan emas fisik, ketentuan yang paling relevan diatur dalam Peraturan BAPPEBTI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka. Peraturan tersebut menegaskan bahwa setiap penyelenggara perdagangan emas digital wajib menjamin bahwa seluruh transaksi emas yang dilakukan oleh nasabah didukung oleh emas fisik yang nyata dan disimpan pada lembaga kustodian. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum *preventif* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian nasabah akibat tidak tersedianya aset riil yang mendasari saldo emas digital. Dengan demikian, secara hukum, setiap kepemilikan emas oleh nasabah harus memiliki dasar kepemilikan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.¹¹ Selain jaminan ketersediaan emas fisik, perlindungan hukum *preventif* juga diwujudkan melalui kewajiban transparansi informasi oleh lembaga keuangan. Lembaga penyedia layanan tabungan emas wajib memberikan informasi yang lengkap terkait mekanisme transaksi, biaya, risiko, serta ketentuan teknis lainnya, termasuk batas minimal pencetakan emas fisik. Dalam praktiknya, sebagian besar lembaga keuangan menetapkan bahwa pencetakan emas fisik hanya dapat dilakukan apabila saldo emas nasabah telah mencapai minimal sekitar satu gram.

¹⁰ N. Kusuma Sukamdani, B. Sutrisno, "Tinjauan Yuridis Investasi Emas Dalam Transaksi E- Commerce Berdasarkan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Commerce Law* 2, no. 1 (2022): 2–10.

¹¹ Wandira Anzani et al., "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Emas Online Melalui Platform Pegadaian Digital," *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584) 5, no. 2 (2025): 2061–73, <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.7308>.

Ketentuan ini tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, melainkan merupakan kebijakan internal lembaga yang didasarkan pada standar industri logam mulia. Meskipun demikian, informasi mengenai batas minimal tersebut tetap harus disampaikan secara jelas kepada nasabah sebagai bagian dari kewajiban transparansi.

Perlindungan hukum terhadap nasabah juga mencakup *aspek represif*, yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadinya kerugian atau sengketa. Dalam hal nasabah mengalami kerugian, misalnya akibat tidak dapat mencetak emas fisik sesuai dengan saldo yang dimiliki, nasabah memiliki hak untuk mengajukan pengaduan dan menuntut ganti rugi.¹² Mekanisme penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengaduan internal kepada lembaga keuangan, melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), atau melalui jalur peradilan. Selain itu, nasabah juga dapat mengajukan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas yang berwenang dalam sektor jasa keuangan. Keberadaan mekanisme ini menunjukkan bahwa secara normatif, sistem perlindungan hukum telah memberikan akses bagi nasabah untuk mempertahankan haknya.¹³ Namun demikian, perlindungan hukum terhadap nasabah tidak hanya bergantung pada kewajiban lembaga keuangan, tetapi juga memerlukan peran aktif dari nasabah itu sendiri. Dalam hal ini, nasabah memiliki kewajiban untuk memberikan data yang benar, memahami syarat dan ketentuan produk, serta memenuhi ketentuan teknis yang ditetapkan oleh lembaga penyelenggara, termasuk batas minimal saldo untuk pencetakan emas fisik. Selain itu, nasabah juga harus menggunakan layanan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta melakukan pengawasan terhadap saldo dan transaksi yang dilakukan. Pemenuhan kewajiban ini menjadi penting karena dalam prinsip hukum perlindungan konsumen terdapat asas

¹² Lie, Aidy, and Zahara, "Perlindungan Konsumen Atas Ketidapatuhan Usaha Katering Terhadap Sertifikasi Halal Di Kota Medan (Analisis Uu No . 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)." QANUN; *Journal Of Islamic Laws and Studies* 4(2026); 1704-1718

¹³ Nur Husni Emilson et al., "Perlindungan & Penyelesaian Sengketa Kosumen Sektor Jasa Keuangan," *Jurnal Ilmu Hukum " THE JURIS "* VII, no. 1 (2023): 181–85.

keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak.¹⁴ Meskipun berbagai regulasi telah mengatur perlindungan nasabah secara komprehensif, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kelemahan. Salah satu permasalahan utama adalah belum adanya regulasi khusus yang secara spesifik mengatur produk tabungan emas ini, sehingga pengaturannya masih bersifat sektoral dan tersebar. Selain itu, adanya batas minimal pencetakan emas fisik juga menimbulkan keterbatasan bagi nasabah dengan saldo kecil untuk merealisasikan kepemilikan emas secara nyata. Di samping itu, potensi ketidaksesuaian antara saldo emas digital dan ketersediaan emas fisik masih menjadi risiko yang perlu diantisipasi melalui pengawasan yang lebih ketat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah dalam produk tabung emas pada lembaga keuangan telah diatur melalui berbagai instrumen hukum, baik yang bersifat *preventif* maupun *represif*. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih memerlukan penguatan, baik dari segi regulasi maupun implementasi, agar benar-benar mampu menjamin keamanan, kepastian, dan akses terhadap harta nasabah secara nyata.¹⁵

B. Penerapan Konsep *Hifdz al-Maal* dalam Perlindungan Nasabah pada Produk Tabung Emas

Diantara *Maqashid Syari'ah* (tujuan-tujuan adanya syariat) adalah *Hifdz Al-Mall*, *Hifdz Al-Mall* adalah untuk menjaga harta. Salah satu tujuan syariat yang satu ini sangat berkaitan dengan kegiatan muamalah sehari-hari seperti perdagangan ataupun investasi. Landasan atau pijakan berpikir dari *Hifdz Al-Mall* ini adalah untuk menjaga keberlangsungan harta seseorang. Adapun dalam investasi, konsep ini sangatlah cocok dengannya. *Hifdz Al-Mall* atau perlindungan harta diwujudkan secara jelas dalam memelihara dan menempatkan dana pengguna jasa secara efektif, sehingga bisa

¹⁴ Putra et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Pengikatan Jaminan Produk Gadai Tabungan Emas Pegadaian."

¹⁵ Andhika Naufal, Apik Hadjarlamasyah, and Lutfizar S, "Kapasitas Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Produk Investasi Tabungan Emas Di Pt. Pegadaian Syariah Dan Konvensional," *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 6, no. 1 (2022): 86–106, <https://doi.org/10.30762/qawanin.v6i1.140>.

menghasilkan profit secara adil.¹⁶ Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, perlindungan terhadap nasabah tabung emas tidak hanya dilihat dari aspek regulasi positif, tetapi juga harus dianalisis berdasarkan *Maqashid Syari'ah*, khususnya prinsip *Hifdz al-Maal* (perlindungan terhadap harta). Menurut (*Al-Syathibi*), untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi, kekayaan tidak harus hanya dimiliki oleh orang kaya. *Al-Syathibi* menyatakan bahwa memenuhi kebutuhan adalah tugas dan tanggung jawab setiap orang dalam ranah ekonomi yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi. Baik yang bersifat darurat (*dharuriyyah*), kebutuhan (*hajiyah*), dan penyempurnaan (*ahsiniyah*). Sehingga dapat tercapainya aspek *maqashid syariah*.¹⁷

Al-Syathibi menjelaskan, muamalah merupakan bentuk interaksi sesama individu dalam kehidupan sehari-hari yang berguna untuk memenuhi berbagai keinginan dalam hidup. Pada konteks kajian ini, muamalah dipahami sebagai aktivitas umat yang berhubungan dengan kepemilikan harta dan kegiatan ekonomi, yang dilaksanakan melalui akad, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk aktivitas tersebut antara lain meliputi jual beli, sewa menyewa, gadai, dan berbagai transaksi lainnya. Semua jenis akad ini secara normatif diatur dalam hukum Islam melalui cabang ilmu yang dikenal sebagai *fiqh muamalah*, yang memberikan pedoman agar aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi keadilan dan menghindari kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, syariat melarang adanya unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad), serta tindakan penipuan. Larangan ini dimaksudkan agar transaksi berjalan secara transparan dan adil, serta tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli.¹⁸

¹⁶ ariq Nurjannah Irbah Kuratul Aini, Wildan Sirojuddin, Suharsono, "Keberadaan Prinsip *Maqashid Al - Syariah Hifdzul Mal* Dalam Kegiatan Investasi Konvensional Non Maisir," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 09, no. 02 (2023).

¹⁷ nurcahaya, F, Luth P, Cahaya, "Hukum Jual Beli Emas Melalui Sistem Tidak Tunai Menurut Mazhab *Syafi'i*," n.d.

¹⁸ Muannif H, Muzadi. R, "Pengelolaan Harta Dalam Tinjauan *Maqashid Al- Syariah*," *Jurnal AL-MAQASHID: Jurnal Ilmu Ksyariahan Dan Keperdataan* 8, no. 2 (2022): 149–61.



Prinsip ini menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus mampu menjaga, melindungi, dan mengembangkan harta secara adil serta menghindarkan dari unsur kerugian dan ketidakpastian. Dalam perspektif *Hifdz Al-Maal*, perlindungan hukum terhadap nasabah tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substansial. Artinya, perlindungan tersebut harus benar-benar mampu menjaga harta nasabah dari risiko kehilangan atau penyalahgunaan. Ketidaksesuaian antara saldo emas digital dan emas fisik menunjukkan adanya kegagalan dalam menjaga amanah (*amanah*) dan transparansi (*shiddiq*), yang merupakan prinsip penting dalam ekonomi syariah. Hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip perlindungan harta.¹⁹

Konsep *Maqashid Syariah* yang dirumuskan oleh Imam Al Ghazali dan diperluas oleh Asy Syatibi, dengan lima pokok kehidupan yakni *Hifzh Ad Diin* atau menjaga agama, *Hifzh An Nafs* atau menjaga jiwa, *Hifzh Al 'Aql* atau menjaga akal, *Hifzh An Nasl* atau menjaga keturunan, dan *Hifzh Al Maal* atau menjaga harta. Konsep tersebut berkembang atas kritik sosial cendekiawan muslim dan pengkaji hukum Islam kontemporer asal Kairo, Jaser Auda yang merepresentasikan gagasan pengembangan *Maqashid Syari'ah* kontemporer melalui karya beliau *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law; A Systems Approach* yang terkenal di zamannya. Dalam karyanya disebutkan bahwa *Maqashid Syari'ah* tidak hanya sekedar membahas hikmah dibalik hukum Islam, melainkan sebagai kerangka sistematis yang berorientasi praktis. Selain itu juga membahas nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, martabat manusia, kebebasan beragama perlindungan hak, dan pengembangan SDM. Dengan itu, pembahasan sistematika investasi emas tidak hanya berhenti pada *Hifzh Al Maal*.²⁰ Investasi emas digital memungkinkan masyarakat menjaga stabilitas aset, terutama pasca lonjakan harga emas tahun 2025 yang berfungsi sebagai pelindung nilai aset terhadap inflasi. Mekanisme akad syariah seperti *murabahah* dan *wakalah bil ujah* pada platform Pegadaian Digital, memberi jaminan kejelasan objek transaksi (*qabdh*), harga, dan

¹⁹ A'yun, "Investasi Emas Digital Di Indonesia; Tinjauan Sistemik Maqashid Syariah." *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 4, No.2 (2025): 203-220

²⁰ A, Agustin M, Yazid, "Analisis Fiqih Muamalah Kontemporer Terhadap Tren Bank Emas Digital Beyond By Bsi," *JSE: Jurnal Sharia Economica* 5, no. 1 (2026): 1-13.

margin keuntungan, sehingga menghindarkan gharar dan riba sebagaimana dilarang QS. al-Baqarah: 275, yang Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar 'gembira' kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.²¹

Hifzh Al Maal bertujuan melindungi hak milik individu dan menjaga kesejahteraan ekonomi, yang mencakup perlindungan terhadap pencurian, penipuan, dan seluruh eksploitasi ekonomi yang merugikan masyarakat. Termasuk mengatur distribusi kekayaan yang adil dan menghindari praktik yang dilarang syariah Islam. Hal tersebut menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan adil dengan tujuan mencapai kesejahteraan finansial tanpa melanggar.²² Investasi emas di era digital seperti sekarang ini, menjadi tren tersendiri bagi investornya. Karena dapat dengan mudah dilakukan melalui platform digital. Dasar hukum pembiayaan syariah adalah dari Al Quran, Hadis, dan Undang-undang, berbeda dengan konvensional yang hanya menganut undang-undang saja. Serta dasar hukum dan kebijakan dari MUI juga dijadikan dasar hukum secara khusus, yakni Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.²³ Berdasarkan hasil analisis, penerapan *Hifdz al-Maal* dalam produk tabung emas dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu:

- 1 Adanya jaminan keamanan harta nasabah

Dalam hal ini, saldo emas digital yang dimiliki nasabah harus benar – benar didukung oleh keberadaan emas fisik sebagai *underlying asset*. Agar menjamin para nasabah yang menabung emas pada beberapa platform bahwa emas

²¹ A'yun, "Investasi Emas Digital Di Indonesia; Tinjauan Sistemik Maqashid Syariah." *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 4, No.2 (2025): 203-220

²² Wandira Anzani et al., "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Emas Online Melalui Platform Pegadaian Digital." *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 5No. 2 (2025) 261-2073

²³ A, Agustin M, Yazid, "Analisis Fiqih Muamalah Kontemporer Terhadap Tren Bank Emas Digital Beyond By Bsi," *JSE: Jurnal Sharia Economica* 5, no. 1 (2026): 1–13.

digital yang mereka tabung ada emas fisiknya (*underlying aset*). Jika tidak terdapat kesesuaian antara keduanya, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip Hifdz al-Maal karena berpotensi merugikan nasabah.

2. Prinsip kejelasan (transparansi) dalam akad.

Dalam praktik tabung emas syariah, akad yang digunakan harus jelas dan tidak mengandung unsur gharar. Ketidakjelasan terkait ketersediaan emas fisik atau mekanisme pencetakan emas menunjukkan adanya unsur ketidakpastian yang bertentangan dengan tujuan menjaga harta.

3. Perlindungan dari praktik yang merugikan (zulm).

Apabila nasabah tidak dapat menarik emas fisik sesuai dengan saldo yang dimiliki, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan. Dalam perspektif Hifdz al-Maal, kondisi ini tidak dapat dibenarkan karena merugikan salah satu pihak. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan Hifdz al-Maal pada produk tabung emas masih belum optimal. Ada banyak sekali hadist yang menerangkan terkait dengan investasi emas, salah satu hadist yang berkaitan dengan transaksi emas berikut ini: Artinya; "jika emas dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum halus barter dengan gandum halus, gandum sya'ir dengan gandum sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, maka takarannya harus sama dan tunai. Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba, orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberi sama sama dalam dosa" HR Muslim. Hadist ini tampak tidak sejalan dengan transaksi emas digital yang sedang terjadi sekarang yang menyatakan bahwa jual beli emas harus dilakukan secara tunai.

4. Penutup

Berdasarkan regulasi bentuk perlindungan hukum pada nasabah terhadap ketersediaan produk tabung emas didalam lembaga keuangan yang terdapat didalam undang – undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peaturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEPTI) Nomor 4 Tahun 2019,



serta regulasi sektor jasa keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001, bahwa berdasarkan regulasi yang ada perlindungannya itu telah diatur dalam beberapa peraturan yang ada. Namun terhadap praktik lapangannya saya menemukan ketidaksesuaian terhadap regulasi yang ada. Karena, penelitian ini penulis menemukan bahwa dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum, dan pelaksanaannya. Ketidaksesuaian antara saldo emas digital dengan ketersediaan emas fisik menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan baik dari segi regulasi maupun implementasi konsep penerapan *Hifdz Al – Maal*. Kondisi ini berpotensi merugikan nasabah serta mengurangi tingkat kepercayaan terhadap produk tabung emas. Dari perspektif *Hifdz Al – Maal*, praktik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tujuan perlindungan harta, karena masih terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*), dan potensi ketidakadilan. Padahal, prinsip ini menekankan bahwa setiap transaksi harus mampu menjaga keamanan, kejelasan, dan keberlangsungan harta nasabah.

Penulis mengatakan belum sejalan dengan konsep penerapan *Hifdz Al – Maal* karena, dalam implementasinya terdapat ketidakjelasan bagi nasabah yang ingin mencetak fisik emasnya dari hasil tabungannya. Baik dari segi informasi yang tidak jelas dan tidak pasti yang diberikan pihak lembaga pelayanan. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa maksud utama penelitian ini adalah menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa regulasi perlindungan nasabah dalam produk tabung tabung emas yang mengaturnya. Namun, masih diperlukan regulasi khusus agar lebih menjamin kepastian hukum terhadap nasabah produk tabung emas. Implementasinya masih perlu diperkuat agar benar – benar mampu menjamin ketersediaan emas fisik dan melindungi hak nasabah. Selain itu penerapan prinsip *Hifdz Al – Maal* harus menjadi landasan utama dalam praktik tabung emas, sehingga tidak hanya sah secara hukum tetapi juga sesuai dengan nilai – nilai keadilan dalam ekonomi *syari'ah*.

Daftar Pustaka

A'yun, Inarotul. "Investasi Emas Digital Di Indonesia; Tinjauan Sistemik Maqashid Syariah."

JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics 4, no. 2 (2025): 203–20.



<https://doi.org/10.35878/jjose.v4i2.1828>.

Agustina, Arifah Dwi, and Muhammad Yazid. "Analisis Fiqih Muamalah Kontemporer Terhadap Tren Bank Emas Digital Beyond By BSI." *JSE: Jurnal Sharia Economica* 5, no. 1 (2026): 1–13.

Baskoro, Ario Andika, and Yudho Taruno Muryanto. "Kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Bodong Emas Digital (Studi Kasus PT Tamasia Global Sharia) Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum." *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2024): 172–91.

Emilson, Nur Husni, Koesrin Nawawi, Soleh Idrus, Fakultas Hukum, and Universitas Muhammadiyah. "Perlindungan & Penyelesaian Sengketa Kosumen Sektor Jasa Keuangan." *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* VII, no. 1 (2023): 181–85.

H, Muzadi. R, Muannif. "Pengelolaan Harta Dalam Tinjauan Maqashid Al- Syariah." *Jurnal AL-MAQASHID: Jurnal Ilmu Ksyariahan Dan Keperdataan* 8, no. 2 (2022): 149–61.

H, Uswatun, Hidayat, R and Zali, M. "Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multi Jasa Dalam Perspektif Hukum Islam" 4307, no. June (2023): 300–303.

Kuratul Aini, Wildan Sirojuddin, Suharsono, dan Ariq Nurjannah Irbah. "KEBERADAAN PRINSIP (MAQASHID AL - SYARIAH HIFDZUL MAL DALAM KEGIATAN INVESTASI KONVENSIONAL NON MAISIR." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 09, no. 02 (2023).

Lie, M., Aidy, K and , Z, Fatimah . "Perlindungan Konsumen Atas Ketidakpatuhan Usaha Katering Terhadap Sertifikasi Halal Di Kota Medan (Analisis Uu No . 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)." *QANUN: Journal Of Islamic Laws and Studies* 4, no. 4 (2026): 1704–18.

Luth Fiah, Nurcahaya, and, P, Cahaya. "Hukum Jual Beli Emas Melalui Sistem Tidak Tunai Menurut Mazhab Syafi'i," n.d.

Naufal, Andhika, Apik Hadialamsyah, and Lutfizar S. "Kapasitas Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Produk Investasi Tabungan Emas Di Pt. Pegadaian Syariah Dan Konvensional." *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 6, no. 1 (2022): 86–106.
<https://doi.org/10.30762/qawanin.v6i1.140>.



- Putra, Hisbah Rahmatan, Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara, and Pegadaian Digital Service. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Pengikatan Jaminan Produk Gadai Tabungan Emas Pegadaian" 1, no. 2 (2023): 331–40.
- Rachmawati, Andini, Iman Nur Hidayat, and Nunung Setiani. "The Analysis Of Gold Saving Product Application According To Decision Of DSN- MUI NO . 77 / DSN-MUI / V / 2010 (Case Study In Pt . Pegadaian Syariah Solo Branch)" 2025, no. 77 (2025): 249–62.
- Rizqia Noni Noviantry, Siti Kadariah. "Analisis Mekanisme Investasi Emas Melalui Produk Tabungan Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Cab AR. Hakim Medan." *Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2025): 369–79.
- Sukamdani, B. Sutrisno, N. Kusuma. "TINJAUAN YURIDIS INVESTASI EMAS DALAM TRANSAKSI E- COMMERCE BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA." *Jurnal Commerce Law* 2, no. 1 (2022): 2–10.
- Suprapdi, and Abdul Mujib. "Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Tabungan Emas Pada E-Commerce Tokopedia." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2023): 74. <https://doi.org/10.24235/jm.v8i1.12622>.
- H, Uswatun, mhd H, Yadi, L, Fauziah. "Rahn Versus Pand Perkembangan Dan Pengaturan Dalam Kuhperdata, Khes Dan Fatwa Dsn Mui Perbedaan, Pemanfaatan Objek, Risiko Dan Eksekusi Uswatun." *Jurnal of Science and Social Research* 4307, no. 4 (2025): 5021–27.
- Wandira Anzani, Shabilla Aisyah, Dwi Anggriani, Muhammad Abdi, Fahmi Apriyansyah Siregar, Ogin Syahputra Sinaga, and Ramadhan Saleh Lubis. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Emas Online Melalui Platform Pegadaian Digital." *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 5, no. 2 (2025): 2061–73. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.7308>.
- Zulham. (2018). *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal* (1 st ed.). Kencana.